

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI TANAH
(Studi Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn.)**

SKRIPSI

OLEH:

AMINULLAH HSB

NPM : 12.840.0220



**HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI TANAH
(Studi Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn.)**

SKRIPSI

OLEH:

AMINULLAH HSB

NPM : 12.840.0220



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 607/Pid
B/2016/PN.Mdn.)

Nama : AMINULLAH HSB

NPM : 12.840.0220

Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

Rafiqi SH, M.M.

PEMBIMBING II

Ridho Mubarak S.H, M.H.

Diketahui:
DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMINULLAH HSB

NPM : 12.840.0220

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor
607/Pid B/2016/PN.Mdn.)

Dengan ini menyatakan :

1. Buhwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti di kemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab saya

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benar nya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2018



AMINULLAH HSB

NPM : 12.840.0220



ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI TANAH
(Studi Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn.)

OLEH:
AMINULLAH HSB
NPM: 12.840.0220

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mdn dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara putusan nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mdn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penipuan yaitu Putusan No. 607/Pid.B/2016/PN.Mdn.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi maupun terdakwa dan keterangan ahli serta, alat bukti yang ada, keyakinan hakim kemudian hal-hal yang mendukung. Penerapan hukum pidana yaitu pasal 378 KUHPidana yaitu terpenuhinya dua unsur yaitu unsur barang siapa dan unsur sebagai sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan dengsn mskdud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum.fakta fakta persidangan membiktikan bahwa terdakwa telah syah dan meyakinkan melanggar pasal 378 KUHPidana dan dijahuhi hukuman pidana penjara selama dua bulan.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Penerapan hukum pidana

ABSTRACT
JUDICIAL CONSIDERATIONS IN FALSE PUNISHMENT
TO CRIMINAL ACT SUSTAINABILITY OF LAND BUYS
(Study of Decision Number 607 / Pid B / 2016 / PN.Mdn.)

BY:
AMINULLAH HSB
NPM: 12.840.0220

Decision-making is needed by the judge of the case being examined and his / her trial. The judge shall be able to process and process the data obtained during the proceedings, either from evidence of letters, witnesses, allegations, confessions or oaths revealed in the hearing. So the decisions that will be imposed can be based on a sense of responsibility, fairness, wisdom, professionalism and objective. In deciding the most important thing is the legal conclusion of the facts revealed in the hearing.

The problem in this research is how the judge judgment in handling the decision of case number 607 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn and how the application of criminal law to criminal acts of fraud in the case of decision number 607 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn. Technique of collecting data is done as follows: Library Research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars that is the theoretical books about law, law magazines, journals of law and also materials and lectures and rules of crime and Field Research (Field Research) is with do the spaciousness in this case the author directly conduct studies at the Medan District Court by taking a decision related to the title of thesis that is the case of criminal acts of fraud namely Decision No. 607 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn.

Consideration in deciding the facts in court, witness and defendant's statements and expert information as well as, existing evidence, judge's confidence then things that support. The application of the criminal law, namely article 378 of the Criminal Code, namely the fulfillment of two elements, namely the element of who and the element as a person who performs or ordered to do dadsn mskdud to benefit themselves or people against the law.the facts of the trial fact that the defendant has been valid and convinced violating Article 378 of the Criminal Code and was sentenced to two months in prison.

Keywords: Judge's consideration, Application of criminal law

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah “ **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah**”.

Untuk penulisan skripsi ini penulis berusaha agar hasil penulisan skripsi ini mendekati kesempurnaan yang diharapkan, tetapi walaupun demikian penulisan ini belumlah dapat dicapai dengan maksimal, karena ilmu pengetahuan penulis masih terbatas. Oleh karena itu, segala saran dan kritik akan penulis terima dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dan sekaligus dosen Pembimbing II Skripsi saya

yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Wessy Trisna, SH, M.H selaku Ketua Departemen Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan merupakan sekretaris dalam penulisan skripsi saya yang telah melancarkan judul dan penulisan Skripsi saya.
6. Ibu Rafiqi SH, M.M, selaku dosen Pembimbing I Skripsi saya yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga tulisan dan penilitan ini dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya.
7. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area terima kasih bapak ibu berkat ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf Administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kedua Orang Tua Saya Bapak Ilham Hasibuan dan Ibu Khalijah Harahap, yang telah menginspirasi hidup saya dan menjadi motivasi saya untuk menjadi kan skripsi ini bermanfaat bagi orang banyak.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kita lakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis memohon maaf kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji atas sikap dan kata yang tidak berkenan selama penulisan skripsi ini.

Medan, Maret 2018

AMINULLAH HSB

NPM : 12.840.0220



DAFTAR ISI

ABSTAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Penelitian	11
1.5.2 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.2.2 Unsur Unsur Tindak Pidana.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana penipuan	21
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	21
2.3.2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	23
2.3.3. Unsur Unsur Tindak Pidana Penipuan	24
2.4. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	26
2.5. Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	28

2.6. Kerangka Pemikiran.....	31
2.7. Hipotesis.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	37
3.1.1. Jenis Penelitian.....	37
3.1.2. Sifat Penelitian	38
3.1.3 Lokasi Penelitian	38
3.1.4 Waktu Penelitian	39
3.2 Teknik Pengumpulan Data	40
3.3 Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.1.1. Kedudukan Perimbangan Hakim Dalam Putusan.....	42
4.1.2. Faktor terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah	47
4.2. Hasil Pembahasan.....	52
4.2.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Dalam Perkara Nomor: (607/Pid B/2016/PN.Mdn).	52
4.2.2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Dalam Putusan No.607/Pid.B/2016/PN.Mdn	62
4.2.3. Analisis Kasus.....	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	77
----------------------	----

5.2. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA79



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Surat Balasan Selesai Riset Dari Pengadilan Negeri Medan
3. Putusan No. 607/Pid.B/2016/PN.Mdn



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Manusia sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan minimal dua pihak, dalam arti masing masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Hal ini di sebabkan masing masing pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan ikatan yang muncul akan memerlukan aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan

kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok.¹

Dalam kontrak atau perjanjian sering terjadi ingkar janji diantara para pihak, ada yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak. Dengan adanya permasalahan demikian, maka akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan cepat serta berlarut larut, pada akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.

Kecendrungan penyelesaian suatu perkara yang terkait dengan perjanjian seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan hutang piutang, dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian, tampak sepintas merupakan perkara keperdataan namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus dapat membedakan domain masing masing bidang hukum yaitu perdata dan hukum pidana serta peraturan peraturannya. Apabila aparat penegak hukum tidak memahami domain masing masing bidang hukum, maka tanpa di sadari akan diperalat dan dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu dengan jalan pintas mendapatkan prestsai yang diinginkan.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan yang rendah, menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila telah terjadi mengenai utang piutang menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah penipuan, padahal jika hal tersebut

¹Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

dikaji lebih dalam ternyata berkaitan dengan hukum perdata tentang ingkar dalam perjanjian yang lebih dikenal dengan istilah *wanprestasi*. Seiring dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus teliti dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana penipuan ataupun *wanprestasi* sehingga menghindari adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum.

Dalam hukum pidana, penipuan senantiasa diawali karena adanya hubungan hukum kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual atau perjanjian tidak selalu merupakan perbuatan *wanprestasi*, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan seperti yang terdapat dalam pasal 378 KUHP. Manakala suatu perjanjian yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain hal ini adalah penipuan yang merupakan domain dalam hukum pidana dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara.

Tindak pidana penipuan itu sendiri merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan dalam arti luas diatur dalam bab XXV KUHP tentang Perbuatan Curang dan dari Pasal 378 sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya. Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan

yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan ntara kejahatan terhadap harta benda lainnya.²

Pada kejahatan penipuan dapat dijumpai kedua belah pihak yakni pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dalam prakteknya sering kali dijumpai kasus penipuan yang terletak di perbatasan pidana dan perdata. Banyak transaksi dalam perdagangan yang dirasakan sangat merugikan suatu pihak dan yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana, karena pihak yang merasa dirugikan merasa jika melalui proses perdata akan mengalami suatu keterlambatan yang dipandang sebagai tambahan kerugian bila diperhitungkan. Maka pihak yang merasa dirugikan tersebut lebih memilih proses pidana agar perkara dapat diadili seadil-adilnya.

Tindak pidana penipuan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika tidak memenuhi unsur-unsur pokok tindak pidana penipuan yaitu:

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapuskan piutang.

Sebelum lebih jauh memahami pasal penipuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 378 KUHP (penipuan) merumuskan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

² Akbar Adriawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015.

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” .

Dalam tindak pidana penipuan, terdapat banyak macam dan modus yang dilakukan pelaku untuk menggaet korban, salah satunya dengan menggunakan modus jual beli yang objeknya tanah. Untuk membahas pertanahan sendiri di Indonesia sepertinya tidak ada habisnya, karna kita dapat meninjaunya dari segi sejarah, adat, Sistem hukum, dan lainnya. Bahkan setiap lapisan masyarakatpun memiliki keyakinannya masing-masing tentang sejarah, adat, maupun sistem hukum, maka tidak heran jika di Indonesia sendiri sering terjadi keributan sampai pengusuran dimana objek dari kejadian tersebut adalah tanah.³

Tanah memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan akan tanah oleh masyarakat semakin meningkat dilihat dengan adanya kemajuan ekonomi, banyak masyarakat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi seperti bertambah banyak jual beli, sewa-menyewa, pemberian kredit dan lain-lain. Hal tersebut membuat tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga masyarakat semaksimal mungkin untuk memiliki dan menguasai tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup generasi berikutnya. Salah satu hak penguasaan atas tanah yang dapat dimiliki oleh masyarakat yaitu hak milik.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian akan Hak Milik seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 20 UUPA yang disebutkan dalam Pasal (1), hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi, yang dapat dipunyai orang

³Purta Billy Bobby, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyerobotan tanah*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2017.

atas tanah; (2), hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuhi, di dalam penjelasan Pasal demi Pasal bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak Milik itu memberikan wewenang kepada yang punya, yang paling luas jika dibandingkan dengan hak yang lain. Hak Milik dapat dialihkan kepada pihak lain boleh dengan jual-beli, hibah, wasiat, tukar menukar dan lainlain. Hukum agraria yang terdapat dalam UUPA merupakan hukum pertanahan.⁴

Tanah sudah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia dan menjadi bahan komoditas yang umumnya berada dan dikuasai serta dimiliki oleh orang perorangan. Permasalahan tanah ini terkadang juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan antar perorangan. Hal ini lebih disebabkan oleh karena ketersediaan tanah yang ada dan terbatas jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi nilai pemenuhan akan penggunaan tanah tersebut. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan sosial/ ketidakseimbangan di dalam pemenuhannya sehingga kejahatan terhadap tanah dapat sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁵

Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang

⁴ Mulyadi Dudung, *Unsur unsur penipuan Dikaitkan Dalam KUHP dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Universitas Galuh, Ciamis, 2017.

⁵ Hutama Putra Cristian, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah yang Ditangani Oleh Polresta Surakarta*, Jurnal Penelitian, Surakarta, 2017.

di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁶

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5

⁶ Hasanuddin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara*, Pengadilan Negeri Tilamuta, Kabupaten Boamelao Gorontalo, 2016

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Kekuasaan kehakiman dalam arti luas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili”, tetapi mencakup kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum.⁷

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan). Seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan merupakan asas kemanusiaan.

Dalam Perkara penipuan sebagaimana yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 607/Pid B/2016/PN.Mdn, dimana terdakwa yang bernama Antoni Tarigan, seorang pegawai Dinas

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana: Jakarta, 2014, hlm. 34

Pertanahan Kanwil 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mengurus surat kepemilikan sebidang tanah dengan pemilik yang bernama Gontam Jonshon Tambunan, dimana selama proses pengurusan surat tersebut masih dalam proses, Gontam Johnson Tambunan menjual tanah tersebut kepada Syamsuri dengan perantara terdakwa Antoni Tarigan setelah kesepakatan terjadi dengan pembayaran unag muka sembari menunggu surat tanah tersebut siap kemudian baru sisa pembarayan dilunasi, akan tetapi sebelum surat tanah tersebut selesai, terdakwa Antoni Tarigan dan Gontam Johnson Tambunan menjual lagi tanah tersebut kepada pihak lain yaitu Ricky Susanto tanpa sepengetahuan dari pembeli pertama yaitu Syamsuri, atas perbuatan terdakwa Antoni Tarigan dan Gontam Johnson Tambunan tersebut korban Syamsuri mengalami kerugian.

Putusan hakim menghukum terdakwa dengan penjara selama dua bulan dengan secara syah dan meyakinkan melanggar pasal 378 KUHPidana, dengan sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. Pasaal 55 ayat (1) KUHPidana. Putusan tersebut dipandang sedikit tidak relevan dengan nilai keadilan ,karena hukuman penjara selama dua bulan dirasa terlalu sedikit mengingat rumusa dari pasal 378 KUHPidana diman dalam pasal tersebut pelaku pencurian diancam dengan penjara maksimal selam empat (4) tahun. Putusan ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat khususnya penulis. Ponis hakim terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim yang yang lain dalam menerapkan pasal yang dijatuhkan kepada pelaku dalam perkara kejahatan yang sama. Nilai-nilai keadilan merupakan azas yang paling dasar dalam konsep pengambilan

keputusan bagi seorang hakim, rasa keadilan tidak hanya menyentuh untuk korban dan pelaku semata, tetapi umumnya masyarakat secara luas, sehingga putusan hakim tidak menjadi sebuah kontroversi dalam pandangan masyarakat.

.Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pertimbangan hakim dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui judul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah. (Studi Putusan Nomor: 607/Pid B/2016/PN.Mdn)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi sebagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan Nomor :(607/Pid B/2016/PN.Mdn).
3. Penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana penipuan jual beli tanah yang terdapat dalam perkara Nomor :(607/Pid B/2016/PN.Mdn).
4. Tanggung jawab pelaku tindak pidana penipuan jual beli tanah dalam perkara Nomor :(607/Pid B/2016/PN.Mdn).
5. Nilai- nilai keadilan akan keputusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan Nomor :(607/Pid B/2016/PN.Mdn).

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian ini. Penelitian hanya melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak penipuan dalam jual beli tanah yang didasarkan pada Putusan No : (607/Pid B/2016/PN.Mdn).

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor: (607/Pid B/2016/PN.Mdn).
2. Bagaimana penerapan hukuman pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah dalam perkara Nomor: (607/Pid B/2016/PN.Mdn).

1.5. Tujuan dan Manfaat penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor: (607/Pid B/2016/PN.Mdn).
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah dalam perkara Nomor: (607/Pid B/2016/PN.Mdn).

1.5.2. Manfaat Penelitian

1.5.2.1. Manfaat Teoritis

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan perkara tindak pidana penipuan jual beli tanah khususnya dalam perkara Nomor: (607/Pid B/2016/PN.Mdn).
2. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah dalam perkara Nomor: (607/Pid B/2016/PN.Mdn).

1.5.2.1. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh berupa manfaat yang besar pada perkembangan ilmu hukum bagi Penulis, khususnya hukum pidana dan kepada *civitas academia* yang memiliki minat untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana penipuan terhadap jual beli tanah.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, sebagai sarana dalam mengembangkan penalaran, sekaligus mengetahui sejauh mana ilmu yang diperoleh dan diterapkan Penulis dalam penelitian ini dan juga memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat umum mengenai pengaturan tindak pidana penipuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.¹

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan (pasal 183 KUHAP), sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

¹ Noprizal, Komang S. 2017. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan*, Universitas Lampung: Bandar Lampung

Pertimbangan hakim adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Ada tiga pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).²

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

² *Ibid* Hal:29

- a. Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.³

Dalam memberikan putusan, pertimbangan hakim dapat mempengaruhi berat dan ringannya hukuman terdakwa, ada beberapa dasar yang dipergunakan hakim untuk memperberat dan meringankan hukuman terdakwa yaitu :

1. Dasar pemberatan pidana.

Dasar pemberatan pidana terdiri atas:

a. Dasar pemberatan karena jabatan

Dasar pemberat pidana tersebut terdapat dalam Pasal 52 KUHP yang terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan :

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.
2. Memakai kekuasaan jabatannya.
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya.
4. Menggunakan sarana yang diberikannya karena jabatannya.

b. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan

Dalam Pasal 52 a KUHP tidak menentukan tentang bagaimana caranya menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan tersebut, oleh karena itu kejahatan ini dapat terwujud dengan menggunakan cara apapun.

c. Dasar pemberatan karena pengulangan (*Recidive*)

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada *recidive* ini terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu :

³ Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hlm 96

1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

2. Dasar Diperingannya Pidana

Hal-hal yang menyebabkan suatu pidana dapat diperingan adalah :

a. Belum Berumur 16 Tahun

Dalam Pasal 45 KUHP, terhadap seorang yang belum dewasa yang dituntut pidana karena melakukan suatu tindak pidana ketika umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun, maka hakim dapat menentukan salah satu di antara 3 (tiga) kemungkinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 45 KUHPidana.

3 (tiga) kemungkinan tersebut adalah:

1. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:
2. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau
3. Menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

- b. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah diberlakukannya undang-undang ini, maka Pasal 45, 46 dan 47 KUHP sudah tidak berlaku lagi. Yang dimaksud dengan anak pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum genap berusia 18 tahun.

- c. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan

Ketentuan mengenai dipidananya pembuat yang gagal (percobaan) dan pembuat pembantu tidak dimuat dalam BAB III dan BUKU I tentang “Hal-hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana”.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, pengertian *strafbaarfeit* menurut Vos yang dikutip dalam bukunya Bambang Poernomo adalah suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴

⁴ Bambang Poernomo. 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm 91

Dalam bukunya, Adami Chazawi menjelaskan bahwa ada tujuh istilah *strafbaar feit* yang di kenal di Indonesia. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.⁵

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Beberapa Sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda dalam mengartikan istilah *Strafbaar Feit*, sebagai berikut :

1. Simons: Tindak Pidana adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang berdifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Moeljanto: Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Wirjono Prodjodikoro: Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Pompe: Menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :
 - a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67

⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 97.

- b. Definisi Menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.
4. Vos: Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa

⁷Tri Andrisman .2013 ,*asas dan dasar aturan umum hukum pidana serta perkembangannya dalam konsep KUHP* .aura publishing. hlm 69

1. *Act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif.
 2. *Omission*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan – keadaan.

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
3. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁸

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

2.3.1. Pengetian Tindak Pidana Penipuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang

⁸ Marpaung Leden, 2009, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 10

tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.⁹

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik. Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yaitu dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.¹⁰

⁹ Ananda, S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika. Hal 364

¹⁰ Akbar, 2015. Ardiwan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*. Universitas Hasanuddin :Makasar

2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Setiap pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 yang mempunyai jenis-jenis penipuan yang berbeda-beda. jenis-jenis penipuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan;
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang;
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perangsuransi;
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan;
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*;
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli;
9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*;
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;

12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat;
13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembagunan atau pemborongan;
14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang;
15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan
16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik;
17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu;
19. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan;
20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara;
21. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga; dan
22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan

2.3.3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penipuan

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif atau unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang meliputi suatu perbuatan untuk menggerakkan orang lain, yang digerakkan adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain agar menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama

palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif atau unsur yang ada pada diri pelaku yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.¹¹

1. Unsur Objektif

a. Menggerakkan orang lain;

Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP yang berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan atau mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

b. Untuk menyerahkan suatu benda;

Penyerahan benda yang menjadi objek dari kejahatan penipuan ini tidaklah disyaratkan, bahwa benda tersebut harus diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si penipu, dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan benda tersebut.

c. Untuk mengadakan perjanjian hutang;

d. Untuk meniadakan suatu piutang;

¹¹*Ibid* Hal:28

Istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka.

e. Dengan mempergunakan upaya berupa :

1. Mempergunakan nama palsu;
2. Mempergunakan tipu muslihat;
3. Mempergunakan sifat palsu;
4. Mempergunakan susunan kata-kata bohong.

2. Unsur-unsur subjektif :

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.

b. Secara melawan hak

Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.¹²

2.4. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual

¹² Putra, Cristian Utama. 2017. *Pelaksanaan Penyidikan Jual Beli Tanah Yang ditangani Oleh Polresta Surakarta, Jurnal penelitian*. Univerirsitas Slamet Riyadi. Surakarta.

beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.¹³

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”. Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*. Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun

¹³ <http://harismaagung.blogspot.co.id/2017/05/makalah-perjanjian-jual-beli-dalam.htm>
diakses pada tanggal 12 februari 2018 pukul 22:18 WIB

belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (levering) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu :

1. Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.

2. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.

3. Benda tidak bergerak

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek.¹⁴

2.5. Tinjauan Umum Tentang Tanah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanah Diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.¹⁵ Dalam Perspektif yuridis, pengertian tanah terdapat dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Tanah adalah suatu benda yang bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, tanah juga sering memberikan getaran dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, sehingga tidak jarang konflik timbul dimasyarakat disebabkan oleh tanah. Pasal 4 ayat (1) Undang-

¹⁴ *Ibid.* hal 1

¹⁵ <https://kbbi.web.id/tanah> diakses pada tanggal 12 februari 2018 pukul 21:52 WIB

Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai negara ditentukanlah adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan-badan hukum. Macam-macam hak termaksud ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu:

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
7. Hak guna ruang angkasa

Selain hak-hak tersebut di atas, UUPA mengenal pula hak-hak yang bersifat sementara yang disebut dalam Pasal 53, yaitu :

1. Hak gadai
2. Hak usaha bagi hasil
3. Hak menumpang
4. Hak sewa tanah pertanian (Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 53 UUPA).

2.4.1. Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya

kepada orang lain, dengandemikianpemindahannya hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah.

Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum antara lain:

3. Jual beli
4. Tukar menukar
5. Hibah
6. Waris
7. Pemasukan dalam perusahaan
8. Lelang
9. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik
10. Pembaruan hak tanggungan
11. Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan

Sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, antara kedua pihak terlebih dahulu melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai bidang tanah yang akan dialihkan haknya tersebut. Jual-beli yang dilakukan menurut Hukum Adat bukanlah suatu “perjanjian” sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan KUHPerdara, melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli, dan bersamaan dengan itu penjual menyerahkan harganya kepada pembeli. Antara pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan secara bersamaan, dan sejak saat itu pula hak atas tanah yang bersangkutan telah berpindah.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu mengenai subjek dan objek jual beli tanah. Mengenai subjek jual beli tanah adalah

para pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli, dalam hal ini, calon penjual harus berhak menjual yaitu pemegang sah dari hak atas tanah tersebut, baik itu milik perorangan atau keluarga. Sedangkan mengenai objek jual beli tanah adalah hak atas tanah yang akan dijual. Tujuan membeli hak atas tanah adalah agar secara sah dapat menguasai dan mempergunakan tanah, tetapi secara hukum yang dibeli atau dijual bukanlah tanahnya, melainkan hak atas tanah.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.

Menghindarkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik tersebut. Konsep pemikiran yang dibangun pada kerangka ini yaitu berorientasi pada pertimbangan hakim, pertimbangan hakim merupakan satu dari kesatuan hukum yang melahirkan suatu putusan hakim, putusan hakim yang berkualitas yaitu putusan yang lahir sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, salah satunya keadilan, berukut sedikit disinggung masalah keadilan dan teori keadilan yaitu:

2.6.1. Keadilan dan Teori Keadilan

Kata adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab yaitu *aladl* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak – hak seseorang dan cara tepat dapat mengambil keputusan.¹⁶ Keadilan menjadi tema menarik dan selalu menjadi perbincangan baik akademis maupun praktisi bahkan masyarakat umum. Keadilan *vis- a- vis* hukum seperti dua keping mata uang yang sulit dipisahkan, keduanya saling berkelindan. Teori- teori tentang keadilan mulai zaman klasik hingga postmodern mencerminkan betapa konsep tentang keadilan menjadi roh dan orientasi hukum itu sendiri.¹⁷

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih – lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.¹⁸

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum adan teori – teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lainnya dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian – varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.¹⁹

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenamedia Group, Jakarta:2018. Hal:26

¹⁷ *Ibid* Hal: 26

¹⁸ *Ibid*, Hal: 27

¹⁹ *Ibid*, Hal: 27

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu :

1. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

3. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat

melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan

bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.²⁰

Dalam hal kerangka pemikiran yang akan dikaitkan dengan judul skripsi ini yaitu pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin membahas bagaimana dikatakan pertimbangan hukum hakim khususnya pada putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn, konsep nilai- nilai keadilan bagi pelaku dan korban serta masyarakat terhadap putusan hakim pada perkara tindak pidana penipuan yang telah diperiksa dan diputus dengan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn, jenis jenis dan cara meminimalisir perilaku tindak pidana penipuan khususnya dalam jual beli tanah, bentuk pertanggungjawaban yaitu sanksi dan hukuman yang diperoleh bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan, faktor- faktor pelaku melakukan perbuatan penipuan serta proses peradilan pidana dari penyidikan hingga putusan hakim bagi pelaku tindak pidana penipuan.

2.7. Hipotesis


Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan

²⁰<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2018 Pukul: 21:28

dengan teori. Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel dalam persoalan.

Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penipuan pada putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn yaitu berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta Fakta- fakta yang dihadirkan dalam persidangan.
2. Penerapan hukum pidana dalam bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan objek jual beli tanah pada putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn. adalah dengan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa penelitian . Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum data sekunder pada penelitian ini yaitu data

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 47

mengenai putusan perkara pidana Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn. Kemudian data tersebut dibantu dari bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari ruang lingkup permasalahan dan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang menunjukkan korporasi atau hubungan seperangkat data yang lain, dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan perkara No. 607/Pid.B/2016/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yaitu Pengadilan Negeri Medan tentang tindak pidana penipuan.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan petisah,

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat mengadili tindak pidana penipuan dengan Nomor: 607/Pid.B/2016/PN.Mdn.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan April 2018 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan proposal, yang dipaparkan berdasarkan tabel, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil dan menganalisis putusan No: 607/Pid.B/2016/PN.Mdn terkait tentang tindak pidana penipuan sebagai pembahasan untuk melengkapi skripsi ini:

Tabel 3.1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari- Februari 2018				Maret- April 2018				Mei – Juni 2018				Juli - Agustus 2018					September 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dilakukan dengan meneliti berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Metode ini dilakukan dengan cara, langsung melakukan studi ke Prngadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang tindak pidana penipuan yaitu putusan No. 607/Pid.B/2016/PN. Mdn

1.3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan

penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.²



² Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012. hlm. 66

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Kadir, M. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014
- Akbar, A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Penipuan*. Makasar: Universitas Hasanuddin. 2015
- Ali, M. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Grafika. 2011
- Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika. 2009
- andrisman, T. *Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP*. Aura Publishing. 2013
- Bambang, p . *Asas asas hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia indonesia. 2009
- Barda Nawawi, A. *Masalah penegakan Hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana. 2014
- Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010
- Hasanuddin. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam memutus Perkara*. gorontalo: Pengadilan Negeri Boamelo. 2016
- Hutama Putra, C. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah yang ditangani oleh Polres Surakarta*. Jurnal Penelitian 1. 2017
- Lilik, M. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek ,Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Adtya Bakti. 2017
- Mamuji, S. S. (n.d.). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Mulya, d. *Unsur unsur penipuan dikaitkan dengan jual beli tanah*. ciamis: Universitas Galuh. 2017
- Novrizal, k. S. *Analisi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan*. Bandar Lampung: Universitas lampung. 2017
- Putra Billy, B. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*. Makasar: Universitas Hasanuddin. 2017
- Rifai, A. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar grafika. 2010

- Yahman. *Karakteristik wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana pramadamedika group. 2014.
- Akbar Adryawan, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan*, Universitas Negeri makasar, Makassar,: 2015 .
- Kamil Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta :2015
- Marpaung Leden, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009
- Adnan Alit Suprayogi, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot.)* Fakultas Hukum Universitas Lampung ,Bandar Lampung :2016
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2006
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta. Pradnya Paramita, 2009
- Romli Atmasasmita, *Upaya Penanggulanga Hukum Pidana*, Bandung, Armico Bandung, 2004
- Efendi Joenaedi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta :2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017
- Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press

2. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

3. INTERNET

<https://kbbi.web.id/tanah>

<http://harismaagungblogspot.co.id/2017/05/makalah-perjanjian-jual-beli-tanah>.

<http://po-box2000.blogspot.co.id/2011/03/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html?m=1>,


<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4982/syarat-syarat-penanguhan-penahanan>.

<https://www.awambicara.id/2017/05/putusan-pemidanaan-veroordeling.html>.

<http://po-box2000.blogspot.co.id/2011/03/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html?m=1>,

<https://rayenmaulana.wordpress.com/2013/04/30/hubungan-kejahatan-dengan-stingkat-ekonomi/>






UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I, Jalan Kolam, In Gedung PERIS SUMMIT No. 1 Telp. 061 736678, 7366781 Medan 20223,
Kampus II, Jln Sei Sanyu No. 70A/Cinta Budi No. 79B Medan Telp. 061 8225902 Medan 20112,
Fax: 061 736 8012 E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id Website: www.uma.ac.id

Nomor : 413 /FH/01.10/IV/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

10 April 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Aminullah Hasibuan
N P M : 128400220
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ari Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax. (061) 4515847. Website: <http://pn-medankota.go.id>
Email: info@pn-medankota.go.id, Email delegasi: delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/ 0673 / HK.00 / IV / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 April 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum program Sarjana pada Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data dengan Judul penyusunan Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 607/PID.B/2016/PN.Mdn).**

Berikut Identitas Mahasiswa

Nama : AMINULLAH HASIBUAN
N P M : 128400220
Fakultas : Hukum.
Prodi : Hukum Keadanaan.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data pada tanggal 16 April 2018.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, sesuai dengan surat permohonan tanggal 10 April 2018, Nomor : 413 FH/01.10 IV/2018.

Medan, 19 April 2018

Pan. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA,



MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH,MH,
NIP. 19660317 199103 1 001,-

PUTUSAN

Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTONI TARIGAN. SH.**
Tempat Lahir : Tanjung Morawa.
Umur/Tgl.Lahir : 32 Tahun / 23 April 1983.-
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal :Jalan Bakhti Luhur No : 53 Kelurahan Dwikora
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : PNS.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;
5. Pengalihan Tahanan Kota sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : LAMSIANG SITOMPUL, S.H., M.H., J. PATAR MANGAPUL SIBARANI, S.H., M.H., HENGKI SILAEN, S.H., SURYA DHARMA PARDEDE, S.H., masing-masing advokat pada kantor Hukum "Law Office LAMSIANG SITOMPUL & Associates" yang berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 179 (Lt-II) Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di dalam register nomor : 194/Penk.Pid/2016/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2016 ;

Halaman 1 dan 24 Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN Mdn

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid B/2016/PN Mdn tanggal 3 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ,
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 April 2016 No Reg Perkara : PDM-149/Epp 2/Mdn/04/2016, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANTONI TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 2 Menyatakan terdakwa ANTONI TARIGAN dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar perjanjian jual beli tanggal 23 Desember 2013 antara G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan sebagai pihak pertama dengan Syamsuri sebagai pihak II yang dibuat di Notaris/PPAT Bukhari, S.H.,
 - 1 (satu) lembar kwitansi panjar pertama penjualan lahan dan bangunan di Hos Cokrominoto 8 Medan sejumlah Rp. 437.500.000,- tanggal 23 Desember 2013 dari Syamsuri yang diterima oleh G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan,
 - 1 (satu) lembar kwitansi termin K2 sisa pembayaran penjualan Jl. Hos Hos Cokrominoto 8 Kel. Pandan Hulu I sejumlah Rp. 187.500.000,- tanggal 6 Maret 2014 dari Syamsuri yang diterima oleh G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan surat perjanjian jual beli atas nama Antoni Tarigan, GP. Tambunan/Syamsuri atas nama di Jalan

Halaman 2 dan 24 Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN Mdn

Hos Cokrominoto sejumlah Rp 5 000 000.- tanggal bulan dan tahun tidak ada/kosong dan Syamsun yang ditema oleh Bukhan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 100 000 000.- (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Syamsun

- 1 (satu) exemplar perjanjian jual beli tanggal 24 Maret 2014 antara G. Jhonson P Tambunan pihak I dengan Ricky Susanto sebagai pihak II serta disaksikan oleh Antoni Tangan yang dibukukan di Notaris Nomi Chairani Tarigan, SH., dengan nomor 02/W/IV/2015 tanggal 21 April 2015.

Dikembalikan kepada Ricky Susanto

- 1 (satu) lembar kwitansi asli panjar pembelian tanah berikut bangun ruman terletak di Jln. Hos Cokrominoto No. 8 Medan sebesar Rp. 500 000 000.- tertanggal 24 Maret 2014 dan Ricky Susanto diserahkan kepada Antoni Tangan dan G. Jhonson P. Tambunan ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tenma uang sekaligus pembatalan perjanjian tertanggal 29 Mei 2015 ;
- Surat Asli pernyataan dan penegasan serta jaminan tanggal 18 Mei 2015 tentang pembatalan perjanjian jual beli tanggal 24 Maret 2014 antara Ricky Susanto dengan Gontam Jhonson Tambunan alias Jhonson Bin P. Tambunan;

Dikembalikan kepada Antoni Tangan

- 1 (satu) rangkap rekening No. Rek. 01047-01-50-000500-B nama Dicky Kurnia;

Dikembalikan kepada Dicky Kurnia

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan tertanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Tangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Antoni Tangan dan segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar perjanjian jual beli tanggal 23 Desember 2013 antara G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan sebagai pihak pertama dengan Syamsuri sebagai pihak II yang dibuat di Notaris/PPAT Bukhari, S.H.,
- 1 (satu) lembar kwitansi panjar pertama penjualan lahan dan bangunan di Hos Cokrominoto 8 Medan sejumlah Rp. 437.500.000,- tanggal 23 Desember 2013 dari Syamsuri yang diterima oleh G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan,
- 1 (satu) lembar kwitansi termin K2 sisa pembayaran penjualan Jl. Hos Hos Cokrominoto 8 Kel. Pandan Hulu I sejumlah Rp. 187.500.000,- tanggal 6 Maret 2014 dari Syamsuri yang diterima oleh G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan surat perjanjian jual beli atas nama Antoni Tarigan, GP. Tambunan/Syamsuri atas nama di Jalan Hos Cokrominoto sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal bulan dan tahun tidak ada/kosong dari Syamsuri yang diterima oleh Bukhari ;

Dikembalikan kepada Saksi Syamsuri;

- 1 (satu) exemplar perjanjian jual beli tanggal 24 Maret 2014 antara G. Jhonson P. Tambunan pihak I dengan Ricky Susanto sebagai pihak II serta disaksikan oleh Antoni Tarigan yang dibukukan di Notaris Nomi Chairani Tarigan, SH., dengan nomor 02/W/IV/2015 tanggal 21 April 2015;

Dikembalikan kepada saksi Ricky Susanto;

- 2 (dua) lembar Surat Asli pernyataan dan penegasan serta jaminan tanggal 18 Mei 2015 tentang pembatalan perjanjian jual beli tanggal 24 Maret 2014 antara Ricky Susanto dengan Gontam Jhonson Tambunan alias Jhonson Bin P. Tambunan;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli panjar pembelian tanah benkut bangun ruman terletak di Jln. Hos Cokrominoto No. 8 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 24 Maret 2014 dari Ricky Susanto diserahkan kepada Antoni Tarigan dan G. Jhonson P. Tambunan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Melalui kuasa hukumnya dikembalikan kepada saksi/Terdakwa Antoni Tarigan;

- 1 (satu) rangkap rekening No. Rek. 01047-01-50-000500-B nama Dicky Kurnia;

Dikembalikan kepada saksi Dicky Kurnia;

- 4 Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana atau lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging) .
- 5 Memulihkan hak Antoni Tarigan tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Antoni Tarigan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Singosari No : V Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan bersama Gontam Johnson Tambunan alias Johnson Bin P. Tambunan (Dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Gontam Johnson Tambunan memiliki sebidang tanah dengan luas \pm 570 M2 berikut satu pintu bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota tertanggal 14 Maret 2014 dan Surat Keterangan Silang Sengketa No : 593/60/PH-I/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 dari Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Kota Lurah Pandau Hulu I tentang Surat Keterangan Kepemilikan sebidang tanah dan satu pintu

Halaman 5 dan 24 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mdn

rumah tersebut yang terletak di Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 8 Lingkungan IV Kelurahan Pandau Hulu I Kec. Medan Kota atas nama Gontam Johnson Tambunan yang sudah dikuasai Gontam Johnson Tambunan sejak tahun 1975, kemudian sekitar bulan Oktober 2013 saksi Gontam Johnson Tambunan bertemu dengan terdakwa Pegawai Dinas Pertanahan Kanwil Tingkat I Prov. Sumut dengan maksud untuk mengurus surat tanah yang terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 8 sambil mengurus surat rumahnya terdakwa juga menanyakan kepada Gontam Johnson Tambunan (dilakukan penuntutan terpisah), "Tidak sekalian dijual?" jawab Gontam Johnson Tambunan, "Iya dijual!". Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban Syamsun, "Pak mau beli tanah di dekat rumah bapak lokasinya di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 8 Medan!" kemudian pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa membawa saksi Gontam Johnson Tambunan ke rumah saksi korban Syamsun di jalan Singosari No. 5 Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan untuk membicarakan tentang penjualan tanah berikut rumah saksi Gontam Johnson Tambunan tersebut dan Sesampainya di rumah saksi korban Syamsun terdakwa mengatakan, "abang Johnson hendak menjual tanah berikut rumahnya yang terletak di jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 8" kemudian saksi korban Syamsun mengatakan "Ada suratnya?" saksi Gontam Johnson Tambunan mengatakan, "Dulu suratnya sudah ada tapi sudah hilang!" lalu terdakwa kemudian mengatakan lagi, "Tanah ini dijual dengan harga sudah memakai surat sertifikat dan terdakwa yang urus suratnya, jika surat sudah keluar baru abang bayar" sambil meminta kepada saksi korban Syamsun membayar uang muka terlebih dahulu untuk mengurus sertifikat, surat silang sengketa surat pelepasan status tanah.

- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut membuat saksi korban Syamsun tergerak dan yakin bahwa terdakwa tidak berbohong atau menipu apalagi terdakwa seorang pegawai Dinas Pertanahan Kanwil Tingkat I Prov. Sumut, sehingga saksi korban bersedia membayar harga tanah tersebut sebesar Rp 1.250.000.000 - (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan, kemudian saksi korban Syamsun membayar Rp. 437.500.000 - (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar untuk mengurus surat-surat rumah tersebut di BPN Medan yang saksi korban Syamsun serahkan kepada terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014

Halaman 6 dan 24 Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN Med

terdakwa bersama saksi Gontam Johnson Tambunan datang kembali ke rumah saksi Syamsuri lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Syamsuri, "Bang! Permohonan sudah masuk ke BPN", sambil memperlihatkan surat tanda terima permohonan ke BPN selanjutnya setelah terdakwa kembali menjumpai saksi korban Syamsuri kemudian saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp 187.500.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang muka pembelian rumah kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Gontam Johnson Tambunan.

- Bahwa uang sebanyak Rp 625.000.000,- tersebut kemudian dibagi terdakwa, terdakwa menyerahkan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Gontam Johnson Tambunan dan Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk terdakwa dengan alasan untuk mengurus surat rumah, selanjutnya satu minggu kemudian saksi korban Syamsuri menghubungi terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan melalui handphone akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan, ternyata rumah tersebut telah terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan jual lagi kepada Ricky Susanto seharga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Syamsuri selaku pembeli pertama kemudian saksi Ricky Susanto bersama orang tuanya menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai panjar atas tanah tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan tersebut mengakibatkan saksi korban Syamsuri mengalami kerugian sebanyak Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

—— Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ——
ATAU

KEDUA

—— Bahwa mereka ia terdakwa Antoni Tarigan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Singosari No : V Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, dan yang turut

serta melakukan bersama Antoni Tarigan (Dalam berkas perkara terpisah) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Gontam Johnson Tambunan memiliki sebidang tanah dengan luas \pm 570 M2 berikut satu pintu bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota tertanggal 14 Maret 2014 dan Surat Keterangan Silang Sengketa No : 593/60/PH-I/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 dari Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Kota Lurah Pandau Hulu I tentang Surat Keterangan Kepemilikan sebidang tanah dan satu pintu rumah tersebut yang terletak di Jl. H.O.S. Cokroaminoto No : 8 Lingkungan IV Kelurahan Pandau Hulu I Kec. Medan Kota atas nama Gontam Johnson Tambunan yang sudah dikuasai Gontam Johnson Tambunan sejak tahun 1975, kemudian sekitar bulan Oktober 2013 saksi Gontam Johnson Tambunan bertemu dengan terdakwa Pegawai Dinas Pertanahan Kanwil Tingkat I Prov. Sumut dengan maksud untuk mengurus surat tanah yang terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 sambil mengurus surat rumahnya terdakwa juga menanyakan kepada Gontam Johnson Tambunan (dilakukan penuntutan terpisah), "Tidak sekalian dijual?" jawab Gontam Johnson Tambunan, "Iya dijual!". Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban Syamsuri, "Pak mau beli tanah di dekat rumah bapak lokasinya di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 Medan!" kemudian pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa membawa saksi Gontam Johnson Tambunan ke rumah saksi korban Syamsuri di jalan Singosari No : V Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan untuk membicarakan penjualan tanah berikut rumah saksi Gontam Johnson Tambunan. Sesampainya di rumah saksi korban Syamsuri terdakwa mengatakan, "bang Johnson hendak menjual tanah berikut rumahnya yang terletak di jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8" kemudian saksi korban Syamsuri mengatakan "Ada suratnya?" saksi Gontam Johnson Tambunan mengatakan, "Dulu suratnya sudah ada tapi sudah hilang! lalu terdakwa kemudian mengatakan lagi, "Tanah ini dijual dengan harga sudah memakai surat sertifikat dan terdakwa yang urus suratnya, jika surat sudah keluar baru abang bayar"

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn

sambil meminta kepada saksi korban Syamsuri membayar uang muka terlebih dahulu untuk mengurus sertifikat, surat silang sengketa surat pelepasan status tanah.

- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut membuat saksi korban Syamsuri tergerak dan yakin bahwa terdakwa tidak berbohong atau menipu apalagi terdakwa seorang pegawai Dinas Pertanahan Kanwil Tingkat I Prov. Sumut, sehingga saksi korban bersedia membayar harga tanah tersebut sebesar Rp.1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan, kemudian saksi korban Syamsuri membayar Rp. 437.500.000.- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar untuk mengurus surat-surat rumah tersebut di BPN Medan yang saksi korban Syamsuri serahkan kepada terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 terdakwa bersama saksi Gontam Johnson Tambunan datang kembali ke rumah saksi Syamsuri lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Syamsuri, "Bang! Permohonan sudah masuk ke BPN", sambil memperlihatkan surat tanda terima permohonan ke BPN selanjutnya setelah terdakwa kembali menjumpai saksi korban Syamsuri kemudian saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.187.500.000.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang muka pembelian rumah kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Gontam Johnson Tambunan.
- Bahwa uang sebanyak Rp.625.000.000.- tersebut kemudian dibagi terdakwa, terdakwa menyerahkan Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Gontam Johnson Tambunan dan Rp. 375.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk terdakwa dengan alasan untuk mengurus surat rumah, selanjutnya satu minggu kemudian saksi korban Syamsuri menghubungi terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan melalui handphone akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan, ternyata rumah tersebut telah terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan jual lagi kepada Ricky Susanto seharga Rp. 1.500.000.000 - (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Syamsuri selaku pembeli pertama kemudian saksi Ricky Susanto bersama orang tuanya menyerahkan uang

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai panjar atas tanah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan tersebut mengakibatkan saksi korban Syamsuri mengalami kerugian sebanyak Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Maret 2016 begitu pula dengan Penuntut Umum telah mengajukan Replik/Tanggapan tertanggal 23 Maret 2016 dan terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 30 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Antoni Tarigan diatas berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-149/MDN/02/2016 tertanggal 18 Februari 2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 14 Maret 2016 ;
3. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : SYAMSURI**, menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa dibawa oleh Gontam Johnson Tambunan ke rumah saksi di jalan Singosari No : V Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan untuk membicarakan tentang penjualan rumah terdakwa tersebut ;

Halaman 10 dan 24 Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN.Mdn

- Bahwa sesampainya di rumah saksi lalu Terdakwa mengatakan bahwa Gontam Johnson Tambunan hendak menjual rumahnya yang terletak di jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 dan dijual dengan harga sudah memakai surat sertifikat dan Terdakwa yang urus suratnya, jika surat sudah keluar baru abang bayar” sambil meminta kepada saksi membayar uang muka terlebih dahulu untuk mengurus sertifikat, surat silang sengketa, surat pelepasan status tanah ;
 - Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut membuat saksi tergerak dan yakin bahwa Gontam Johnson Tambunan tidak berbohong atau menipu apalagi Terdakwa seorang pegawai Dinas Pertanahan Kanwil Tingkat I Prov. Sumut, sehingga saksi bersedia membayar harga tanah tersebut sebesar Rp 1 250 000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah, harga tanah tersebut disepakati kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 437.500.000.- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar untuk mengurus surat-surat tanah tersebut di BPN Medan ;
 - Bahwa satu minggu kemudian saksi menghubungi terdakwa dan Gontam Johnson Tambunan melalui handphone akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa dan Gontam Johnson Tambunan, ternyata rumah tersebut telah terdakwa dan Gontam Johnson Tambunan jual kepada Ricky Susanto seharga Rp. 1 500 000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi selaku pembeli pertama kemudian saksi Ricky Susanto bersama orang tuanya menyerahkan uang sebesar Rp. 500 000 000.- (lima ratus juta rupiah) sebagai panjar atas tanah tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Gontam Johnson Tambunan tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebanyak Rp 625.000.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.
2. Saksi : DAVID, menerangkan :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi korban di jalan Singosan No : V Kelurahan Sei Rengas

Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan untuk membicarakan tentang penjualan rumah terdakwa tersebut ;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban lalu Terdakwa mengatakan bahwa Gontam Johnson Tambunan hendak menjual rumahnya yang terletak di jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 dan dijual dengan harga sudah memakai surat sertifikat dan Antoni Tarigan yang urus suratnya, jika surat sudah keluar baru abang bayar” sambil meminta kepada saksi membayar uang muka terlebih dahulu untuk mengurus sertifikat, surat silang sengketa, surat pelepasan status tanah ;
 - Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut membuat saksi korban tergerak dan yakin bahwa Gontam Johnson Tambunan tidak berbohong atau menipu apalagi Terdakwa seorang pegawai Dinas Pertanahan Kanwil Tingkat I Prov. Sumut, sehingga saksi korban bersedia membayar harga tanah tersebut sebesar Rp.1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah harga tanah tersebut disepakati kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 437.500.000.- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar untuk mengurus surat-surat tanah tersebut di BPN Medan ;
 - Bahwa satu minggu kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan Gontam Johnson Tambunan melalui handphone akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa dan Gontam Johnson Tambunan, ternyata rumah tersebut telah terdakwa dan Gontam Johnson Tambunan jual kepada Ricky Susanto seharga Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pembeli pertama kemudian saksi Ricky Susanto bersama orang tuanya menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sebagai panjar atas tanah tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Gontam Johnson Tambunan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.625.000.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.
- 3. Saksi : BUKHARI, S.H., menerangkan :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mdn

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Sigosari Nomor V Kel. Sei Rengas Permata Kec. Medan Area Kota Medan tepat di dalam rumah saksi korban, dimana saksi disuruh untuk membuat surat perjanjian jual beli bantaran tanah dan rumah No. 8 seluas 570 m³ di Jalan Cokrominoto Kel. Pandau Hulu II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan sehingga setelah dibuat di kantor Notaris saksi tertanggal 23 Desember 2013 lalu di bawa saksi menuju ke rumah saksi korban ;
 - Bahwa di hadapan saksi di lakukan penandatanganan oleh pihak I (Penjual) Terdakwa bersama-sama dengan Jhonson Tambunan Als Jhonson Bin P. Tambunan (berkas lain) serta pihak ke II (pembeli) Syamsuri sehingga di legaslisasi oleh saksi di Notaris saksi ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, sekira pukul 11.00 Wib dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap saksi untuk memberikan keterangan tentang penandatanganan surat perjanjian jual beli bantaran tanah dan bangunan tertanggal 23 Desember 2013 ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Antoni tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.625.000.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.
- 4. Saksi : DICKY KURNIA Als DICKY Bin HIBNU HISYAM, menerangkan :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor BPN Kanwil Medan sebagai Pegawai Honor ;
 - Bahwa saksi membuka rekening tabungan BTN di Jalan Pemuda dan kemudian Terdakwa Antoni Tarigan menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam rekening saksi ;
 - Bahwa pada saat saksi membuka rekening uang yang saksi masukkan sebesar Rp. 500.000.000,- yang mana Rp. 400.000.000,- uang milik saksi dan Rp. 100.000.000,- yang milik Terdakwa Antoni Tarigan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.

5. Saksi : GONTAM JOHNSON TAMBUNAN, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 saksi dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi korban di jalan Singosari No : V Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan untuk membicarakan tentang penjualan rumah saksi tersebut ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban lalu Terdakwa mengatakan bahwa saksi hendak menjual rumahnya yang terletak di jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 dan dijual dengan harga sudah memakai surat sertifikat dan Terdakwa yang urus suratnya, jika surat sudah keluar baru abang bayar" sambil meminta kepada saksi korban membayar uang muka terlebih dahulu untuk mengurus sertifikat, surat silang sengketa, surat pelepasan status tanah ;
- Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut membuat saksi korban tergerak dan yakin bahwa saksi tidak berbonong atau menipu apalagi Terdakwa seorang pegawai Dinas Pertanahan Kanwil Tingkat I Prov. Sumut, sehingga saksi korban bersedia membayar harga tanah tersebut sebesar Rp 1 250 000 000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah harga tanah tersebut disepakati kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 437.500.000.- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar untuk mengurus surat-surat tanah tersebut di BPN Medan ;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan saksi melalui handphone akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa dan saksi, ternyata rumah tersebut telah terdakwa dan saksi jual kepada Ricky Susanto seharga Rp. 1.500 000 000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pembeli pertama kemudian saksi Ricky Susanto bersama orang tuanya menyerahkan uang sebesar Rp 500 000 000.- (lima ratus juta rupiah) sebagai panjar atas tanah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp 625 000 000 - (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 14 dan 24 Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PPN Man

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Antoni Tariga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa keberatan atas keterangan Terdakwa yang ada pada Berita Acara Penyidik tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 saksi dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi korban di jalan Singosari No : V Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan untuk membicarakan tentang penjualan rumah saksi Gontam Johnson Tambunan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban lalu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Gontam Johnson Tambunan hendak menjual rumahnya yang terletak di jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 dan dijual dengan harga sudah memakai surat sertifikat dan Terdakwa yang urus suratnya, jika surat sudah keluar baru abang bayar” sambil meminta kepada saksi korban membayar uang muka terlebih dahulu untuk mengurus sertifikat, surat silang sengketa, surat pelepasan status tanah ;
- Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut membuat saksi korban tergerak dan yakin bahwa saksi Gontam Johnson Tambunan tidak berbohong atau menipu apalagi Terdakwa seorang pegawai Dinas Pertanahan Kanwil Tingkat I Prov. Sumut, sehingga saksi korban bersedia membayar harga tanah tersebut sebesar Rp.1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah harga tanah tersebut disepakati kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 437.500.000.- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar untuk mengurus surat-surat tanah tersebut di BPN Medan ;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan melalui handphone akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan, ternyata rumah tersebut telah terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan jual kepada Ricky Susanto seharga Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pembeli pertama kemudian saksi Ricky Susanto bersama orang tuanya menyerahkan uang sebesar Rp. 500 000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai panjar atas tanah tersebut ;

Halaman 15 dan 24 Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN Mdn

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Gontam Johnson Tambunan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp 625 000 000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli : Dr. MAHMUD MULYADI, S.H., M.Hum., menerangkan :

- Bahwa ahli bertugas sejak tahun 2002 di Fakultas Hukum USU dan sekarang ini ahli hanya staf pengajar saja ;
- Bahwa subjek tindak pidana di dalam KUHP adalah orang perseorangan selaku pribadi (naturijkpersoon), oleh karena itu Antoni Tarigan dan Terdakwa Gontam Jhonson Tambunan termasuk dalam subjek tindak pidana ;
- Bahwa perbuatan Antoni Tarigan dan Terdakwa Gontam Jhonson Tambunan menjual tanah dan rumah dalam subjek yang sama tanpa membuat surat pembatalan terlebih dahulu kepada saksi Syamsuri (Pembeli pertama) pada saat melakukan penjual kedua kalinya, maka terdapat dugaan kuat merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam hukum pidana ;
- Bahwa tanah, rumah dan bangunan luas 570 m² sebagian sudah menjadi kepemilikan dari saksi Syamsuri karena atas dasar 1 (satu) surat perjanjian jual beli tanah dan rumah serta bangunan luas 570 m² yang terletak di Jalan Hos Cokrominoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I Kota Medan Prov. Sumatera Utara antara Syamsuri sebagai pembeli dan Antoni Tarigan serta Terdakwa Gontam Jhonson Tambunan sebagai penjual dilegalisasi oleh Notaris BUKHARI, S.H., tertanggal 23 Desember 2013 dan menerima uang Rp. 625.000.000,- sebagai uang panjar dari harga Rp. 1.250.000.000,-, artinya bahwa apabila tanah dan rumah dan bangunan yang sebagian sudah menjadi kepemilikan dari saksi Syamsuri dialihkan kepada pihak lain, maka itu adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) exemplar perjanjian jual beli tanggal 23 Desember 2013 antara G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan sebagai pihak

- pertama dengan Syamsuri sebagai pihak II yang dibuat di Notaris/PPAT Bukhari, S.H.,
- 1 (satu) lembar kwitansi panjar pertama penjualan lahan dan bangunan di Hos Cokrominoto 8 Medan sejumlah Rp. 437.500.000,- tanggal 23 Desember 2013 dari Syamsuri yang diterima oleh G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan,
 - 1 (satu) lembar kwitansi termin K2 sisa pembayaran penjualan Jl. Hos Hos Cokrominoto 8 Kel. Pandan Hulu I sejumlah Rp. 187.500.000,- tanggal 6 Maret 2014 dari Syamsuri yang diterima oleh G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan surat perjanjian jual beli atas nama Antoni Tarigan, GP. Tambunan/Syamsuri atas nama di Jalan Hos Cokrominoto sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal bulan dan tahun tidak ada/kosong dari Syamsuri yang diterima oleh Bukhari ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) exemplar perjanjian jual beli tanggal 24 Maret 2014 antara G. Jhonson P. Tambunan pihak I dengan Ricky Susanto sebagai pihak II serta disaksikan oleh Antoni Tarigan yang dibukukan di Notaris Nomi Chairani Tarigan, SH., dengan nomor 02/W/IV/2015 tanggal 21 April 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli panjar pembelian tanah berikut bangun ruman terletak di Jln. Hos Cokrominoto No. 8 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 24 Maret 2014 dari Ricky Susanto diserahkan kepada Antoni Tarigan dan G. Jhonson P. Tambunan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima uang sekaligus pembatalan perjanjian tertanggal 29 Mei 2015 ;
 - Surat Asli pernyataan dan penegasan serta jaminan tanggal 18 Mei 2015 tentang pembatalan perjanjian jual beli tanggal 24 Maret 2014 antara Ricky Susanto dengan Gontam Jhonson Tambunan alias Jhonson Bin P. Tambunan;
 - 1 (satu) rangkap rekening No. Rek. 01047-01-50-000500-B nama Dicky Kurnia;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 17 dan 24 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mdn

didakwakan kepadanya yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini Terdakwa Antoni Tarigan yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang",

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta dipersidangan yang menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah dengan luas \pm 570 M2 berikut satu pintu bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota tertanggal 14 Maret 2014 dan Surat Keterangan Silang Sengketa No : 593/60/PH-I/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 dari Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Kota Lurah Pandau Hulu I tentang Surat Keterangan Kepemilikan sebidang tanah dan satu pintu rumah tersebut yang terletak di Jl. H.O.S. Cokroaminoto No : 8 Lingkungan IV Kelurahan Pandau Hulu I Kec. Medan Kota atas nama terdakwa yang sudah dikuasai terdakwa sejak tahun 1975, kemudian sekitar, bulan Oktober 2013 terdakwa menemui Antoni Tarigan pegawai Dinas Pertanahan Kanwil Tingkat I Prov. Sumut dengan maksud untuk mengurus surat tanah yang terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 dan terdakwa juga meminta bantuan kepada Antoni Tarigan untuk menjualkan rumahnya tersebut, kemudian pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa dibawa oleh Antoni Tarigan ke rumah saksi korban Syamsuri di jalan Singosari No : V Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan untuk membicarakan tentang penjualan rumah terdakwa tersebut dan sesampainya di rumah saksi korban Syamsuri lalu Antoni Tarigan mengatakan bahwa terdakwa hendak menjual rumahnya yang terletak di jalan H.O.S. Cokroaminoto No : 8 dan dijual dengan harga sudah memakai surat sertifikat dan Antoni Tarigan yang urus suratnya, jika surat sudah keluar baru abang bayar" sambil meminta kepada saksi korban Syamsuri membayar uang muka terlebih dahulu untuk mengurus sertifikat, surat silang sengketa, surat pelepasan status tanah kemudian atas ucapan Antoni Tarigan tersebut membuat saksi korban Syamsuri tergerak dan yakin bahwa terdakwa tidak berbohong atau menipu apalagi Antoni Tarigan seorang pegawai Dinas Pertanahan Kanwil Tingkat I Prov. Sumut, sehingga saksi korban bersedia membayar harga tanah tersebut sebesar Rp.1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah harga tanah tersebut disepakati kemudian

Halaman 20 dan 24 Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mdn

saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 437.500.000.- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar untuk mengurus surat-surat tanah tersebut di BPN Medan yang saksi korban Syamsuri serahkan kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 terdakwa bersama Antoni Tarigan datang kembali ke rumah saksi korban Syamsuri lalu Antoni Tarigan mengatakan kepada saksi korban Syamsuri, "Bang! Permohonan sudah masuk ke BPN", sambil memperlihatkan surat tanda terima permohonan ke BPN kemudian setelah saksi korban melihat surat tanda terima pengurusan sertifikat kemudian saksi korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp 187.500.000.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang muka pembelian rumah kepada Antoni Tarigan dengan disaksikan oleh terdakwa dan satu minggu kemudian saksi korban Syamsuri menghubungi terdakwa dan Antoni Tarigan melalui handphone akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa dan Antoni Tarigan, ternyata rumah tersebut telah terdakwa dan Antoni Tarigan jual kepada Ricky Susanto seharga Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Syamsuri selaku pembeli pertamakemudian saksi Ricky Susanto bersama orang tuanya menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai panjar atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Antoni tersebut mengakibatkan saksi korban Syamsuri mengalami kerugian sebanyak Rp.625.000.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diserahkan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 April 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan yakni melakukan tindak pidana penipuan, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI TARIGAN, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTONI TARIGAN, SH** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar perjanjian jual beli tanggal 23 Desember 2013 antara G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan sebagai pihak pertama dengan Syamsuri sebagai pihak II yang dibuat di Notaris/PPAT Bukhari, S.H.,
 - 1 (satu) lembar kwitansi panjar pertama penjualan lahan dan bangunan di Hos Cokrominoto 8 Medan sejumlah Rp. 437.500.000,- tanggal 23 Desember 2013 dari Syamsuri yang diterima oleh G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan,
 - 1 (satu) lembar kwitansi termin K2 sisa pembayaran penjualan Jl. Hos Hos Cokrominoto 8 Kel. Pandan Hulu I sejumlah Rp. 187.500.000,- tanggal 6 Maret 2014 dari Syamsuri yang diterima oleh G. Jhonson P. Tambunan dan Antoni Tarigan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan surat perjanjian jual beli atas nama Antoni Tarigan, GP. Tambunan/Syamsuri atas nama di Jalan Hos Cokrominoto sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal bulan dan tahun tidak ada/kosong dari Syamsuri yang diterima oleh Bukhari ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Syamsuri.
 - 1 (satu) exemplar perjanjian jual beli tanggal 24 Maret 2014 antara G. Jhonson P. Tambunan pihak I dengan Ricky Susanto sebagai pihak II serta disaksikan oleh Antoni Tarigan yang dibukukan di Notaris Nomi Chairani Tarigan, SH., dengan nomor 02/W/IV/2015 tanggal 21 April 2015;
Dikembalikan kepada saksi Ricky Susanto.
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli panjar pembelian tanah berikut bangun ruman terletak di Jln. Hos Cokrominoto No. 8 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 24 Maret 2014 dari Ricky Susanto diserahkan kepada Antoni Tarigan dan G. Jhonson P. Tambunan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima uang sekaligus pembatalan perjanjian tertanggal 29 Mei 2015 ;
 - Surat Asli pernyataan dan penegasan serta jaminan tanggal 18 Mei 2015 tentang pembatalan perjanjian jual beli tanggal 24 Maret 2014 antara Ricky Susanto dengan Gontam Jhonson Tambunan alias Jhonson Bin P. Tambunan;

Dikembalikan kepada Antoni Tarigan.


- 1 (satu) rangkap rekening No. Rek. 01047-01-50-000500-B nama Dicky Kurnia.

Dikembalikan kepada Dicky Kurnia.

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SENIN** tanggal **9 Mei 2016**, oleh kami : **PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.**, dan **ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EDDI SANGAPTA S, S.H.M.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DWI MEILY NOVA, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,




H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,




PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.



ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



EDDI SANGAPTA S, S.H.M.H